



# WALIKOTA DUMAI

---

## PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 27 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013, telah dialokasikan dana bantuan keuangan bagi Pemerintah Kota Dumai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 untuk pembayaran bantuan bidang pendidikan, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan yang selanjutnya dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bantuan yang bersifat khusus dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 Nomor 1 Seri A);

14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 135.375.872.292,75
b. Dana perimbangan	Rp. 800.892.203.769,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 120.786.475.172,70</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.057.054.551.234,45

(2) Belanja:

b. Belanja langsung:	
1) Belanja Pegawai	Rp. 120.287.219.218,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 279.530.029.683,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 331.146.240.954,00</u>
	<u>Rp. 730.963.489.855,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.197.063.829.939,25</u>

2. Lampiran I dan II angka 1 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 31 Juli 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI A

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR : 27 TAHUN 2013  
TANGGAL : 31 Juli 2013

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Pengadaan APE TK Permata Ibu Kota Dumai	60.000.000,-
2.	Pengadaan Permainan Luar TK Islam Toyyibah Dumai Barat	250.000.000,-
3.	Pengadaan Komputer SMPN 4 Dumai	150.000.000,-
4.	Pengadaan Komputer SMP Purnama Dumai	150.000.000,-
5.	Pengadaan Infokus dan Laptop untuk SD dan SMP se-Kota Dumai	375.000.000,-
6.	Pengadaan Komputer SMKN 1 Dumai	150.000.000,-
7.	Pengadaan 1 Set Drumband SMAN 3 Dumai	300.000.000,-
8.	Pengadaan Komputer SMAN 5 Dumai	150.000.000,-
9.	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMKN 2 Dumai	1.370.460.000,-
10.	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMAN Binaan Khusus Dumai	1.370.460.000,-
11.	Pengadaan Media Pembelajaran Virtual 4 Dimensi SMAN 1 Dumai	2.525.000.000,-
12.	Pengadaan Buku PKBM Bina Bangsa	100.000.000,-
13.	Pengadaan Audiometer SLB Dumai	93.440.000,-
14.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 011 Kelurahan Dumai Kota, Dumai	1.000.000.000,-
15.	Pembangunan Gedung Pertemuan/Serbaguna SMKN 2 Dumai	3.000.000.000,-
16.	Pembangunan Asrama Yayasan Al-Ilmu Dumai	150.000.000,-
17.	Pembangunan Pagar PAUD Sri Mersing 1	150.000.000,-
18.	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD Lancang Kuning 1	250.000.000,-
19.	Sosialisasi Pengembangan PKBM Cahaya	160.000.000,-
	JUMLAH	11.754.360.000,-

WALIKOTA DUMAI,

Dto

KHAIRUL ANWAR